

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: 12 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam suatu Peraturan Menteri;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008;
 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan unit-unit utama di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan organisasi dan dokumen Rencana Strategis Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap pimpinan unit utama dan disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 4

Pimpinan Unit Utama di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral agar menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama setiap tahun.

Pasal 5

Pimpinan Unit di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral agar menyusun Indikator Kinerja Utama untuk ditetapkan Pimpinan Unit Utama dan menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama setiap tahun.

Pasal 6

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan :

- a. analisis atas capaian kinerja setiap unit utama dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 189

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Butisna Prawira

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen;
 - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen;
 - e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden.
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Prosentase penerimaan negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap target APBN	%	Mengukur seberapa besar peran Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penerimaan Negara
2.	Jumlah investasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	US\$/Rp	Mengukur seberapa besar investasi di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka menunjang pembangunan perekonomian nasional

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
3.	Jumlah Kontrak Kerja Sama Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditandatangani	KKS	Mengukur hasil dari kegiatan promosi/lelang penawaran Wilayah Kerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
4.	Jumlah produksi (<i>lifting</i>) : a. Minyak bumi b. Gas bumi c. Batubara d. Mineral e. Listrik	MBPD MMSCFD Ton Ton MW	Mengukur keberhasilan realisasi jumlah produksi komoditi utama Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Prosentase Pengurangan volume Subsidi BBM	%	Mengukur prosentase intensitas pemanfaatan energi, khususnya BBM sehingga BBM bersubsidi hanya digunakan untuk kebutuhan minimum (sesuai kuota).
6.	Prosentase pemanfaatan produk Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral : a. Prosentase hasil lifting minyak bumi yang diolah menjadi produk minyak b. Prosentase pemanfaatan produksi gas untuk kebutuhan domestik c. Prosentase hasil pemanfaatan mineral dan batubara untuk kebutuhan domestik d. Prosentase pemanfaatan Energi Alternatif e. Elastisitas Energi	% % % % %	Mengukur kemampuan pengolahan domestik terhadap total hasil lifting Mengukur kemampuan pemanfaatan domestik terhadap total produksi gas Mengukur pemanfaatan domestik terhadap total produksi minerba Mengukur seberapa besar pangsa energi alternatif dalam pemanfaatan energi nasional Untuk mengetahui tingkat pencapaian program konservasi energi nasional

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
7.	Prosentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional	%	Mengukur kualitas dan kemampuan perusahaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan pemanfaatan dan alih teknologi, serta penggunaan dan pemanfaatan produksi dalam negeri
8.	Prosentase Kemampuan pasokan energi dalam negeri	%	Mengukur kemampuan untuk menyediakan kebutuhan energi dalam negeri


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,


Sutisna Prawira

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan Departemen;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen;
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Prosentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP secara tepat waktu	%	Mengukur ketepatan penyelesaian LAKIP secara tepat waktu
2.	Jumlah kegiatan kerja sama yang sesuai dengan kesepakatan	Kegiatan	Mengukur efektifitas kerja sama dalam dan luar negeri Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
3.	Prosentase Unit Kerja yang telah memiliki dokumen perencanaan stratejik	%	Mengukur ketepatan penyelesaian berbagai dokumen perencanaan stratejik

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
4.	Prosentase rencana kegiatan dalam RKA-KL yang diimplementasikan dalam DIPA	%	Mengukur efektifitas dan konsistensi sistem perencanaan
5.	Prosentase penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan kompetensi personil	%	Mengukur ketepatan kebijakan penempatan dan promosi pegawai
6.	Tingkat penghematan pemakaian energi dan air kantor Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	%	Mengukur tingkat penghematan pemakaian energi dan air di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7.	Prosentase sarana dan prasarana yang berada dalam kondisi baik (layak pakai)	%	Mengukur pemanfaatan (utilitas) sarana dan prasarana dalam lingkungan organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8.	Prosentase perusahaan yang menyerahkan data survei, eksplorasi dan eksploitasi yang tersimpan di Pusat Data dan Informasi ESDM	%	Mengukur kemampuan Pusat Data dan Informasi ESDM dalam mendapatkan data survei, eksplorasi dan eksploitasi dari perusahaan KKKS
9.	Jumlah lembaga masyarakat yang menerima statistik energi dan statistik mineral	Lembaga	Penyebarluasan data dan informasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
10.	Jumlah pengunjung layanan informasi yang mendownload data dan informasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengunjung	Mengukur jumlah pengunjung layanan informasi yang mendownload data dan informasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
11.	Rasio berita positif yang termuat dalam media dibandingkan dengan total berita	%	Mengukur efektifitas kehumasan yang tercermin dalam pencitraan kelembagaan


NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
12.	Jumlah rancangan dan peraturan perundang-undangan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang terselesaikan	Buah	Mengukur tingkat penyelesaian peraturan perundang-undangan yang disusun sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan dan pengembangan kegiatan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha guna meningkatkan citra pemerintah di bidang hukum
13.	Prosentase permasalahan hukum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di pengadilan/arbitrase yang dimenangkan	%	Dalam implementasi peraturan dan kebijakan, dapat terjadi perbedaan persepsi dengan pihak lain yang berakibat pada kasus/sengketa hukum yang perlu diselesaikan di pengadilan/arbitrase
14.	Jumlah Barang Milik Negara yang telah diterbitkan status penetapan	US\$/Rp	Mengukur kinerja pengelolaan aset negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
15.	Hasil opini pemeriksaan keuangan BPK	Opini	Mengukur kualitas penyajian laporan keuangan
16.	Prosentase efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	%	Mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam lingkungan organisasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Sutisna Prawira

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan rumusan kebijakan pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
 - c. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah penyelesaian kasus yang berpotensi merugikan Negara dan uang negara yang diselamatkan	US\$/Rp	Mengukur kasus yang merugikan negara dan uang negara yang diselamatkan
2.	Jumlah pemantauan pengaduan masyarakat yang telah diproses/ditindak lanjuti	Pengaduan	Mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian tindak lanjut pengawasan
3.	Jumlah penyelesaian LHP dan MHP yang tepat waktu	LHP dan MHP	Mengukur kedisiplinan penyelesaian LHP dan MHP

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
4.	Indeks kepuasan Unit Eselon I atas pelaksanaan pendampingan dan konsultasi (<i>partnering dan consulting</i>)	Unit Eselon I	Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pendampingan dan konsultasi (<i>partnering and consulting</i>) terhadap Unit Eselon I Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Jumlah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Objek Pemeriksaan	Mengukur efektifitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
6.	Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang mentaati ketentuan jam kerja	Orang	Mengukur disiplin pegawai Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7.	Jumlah realisasi anggaran	Rp	Mengukur penyerapan anggaran
8.	Jumlah realisasi pelaksanaan PKPT	Objek Pemeriksaan	Mengukur pelaksanaan PKPT
9.	Jumlah <i>review</i> laporan keuangan	Unit Eselon I	Mengukur kebenaran/kualitas laporan keuangan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan rumusan kebijakan Departemen di bidang minyak dan gas bumi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;
 - c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang minyak dan gas bumi;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN	Rp	Mengukur kemampuan sub sektor migas dalam memenuhi target APBN
2.	Jumlah realisasi investasi sub sektor migas	US\$/Rp	Mengukur realisasi investasi di sub sektor minyak dan gas bumi dalam tahun berjalan

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
3.	Jumlah Kontrak Kerja Sama Migas dan Gas Metana Batubara yang telah ditandatangani	KKS	Mengukur hasil dari kegiatan promosi/lelang penawaran Wilayah Kerja Migas dan Gas Metana Batubara
4.	Jumlah produksi (<i>lifting</i>) minyak bumi	Barrel	Mengukur keberhasilan target produksi/ <i>lifting</i> minyak bumi setiap tahun sesuai dengan asumsi APBN
5.	Jumlah produksi gas bumi	SCF	Mengukur keberhasilan target produksi gas bumi setiap tahun sesuai dengan asumsi APBN
6.	Prosentase jaminan pasokan Bahan Baku dan Bahan Bakar Migas	%	Mengukur penyiapan suplai bahan baku dan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan masyarakat
7.	Prosentase Pengurangan Volume Subsidi BBM	%	Mengukur prosentase intensitas pemanfaatan energi, khususnya BBM sehingga BBM bersubsidi hanya digunakan untuk kebutuhan minimum (sesuai kuota).
8.	Prosentase pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN)	%	Mengukur seberapa besar peran BBN terhadap total konsumsi BBM atau sebagai indikator pengurangan ketergantungan pada BBM
9.	Peningkatan prosentase konversi minyak tanah ke LPG	%	Mengukur peningkatan prosentase pemanfaatan LPG menggantikan peran minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro
10.	Prosentase pembangunan infrastruktur jaringan gas kota untuk rumah tangga	%	Mengukur peningkatan prosentase pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga
11.	Jumlah penerapan standardisasi teknis sub sektor migas yang disertifikasi SNI dan/atau diberlakukan wajib	Buah	Mengukur standardisasi migas yang sudah dapat diterapkan


NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
12.	Prosentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional	%	Mengukur pangsa tenaga kerja dan penggunaan produk dalam negeri sub sektor migas

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Sutisna Prawira

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang listrik dan pemanfaatan energi
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan rumusan kebijakan Departemen di bidang listrik dan pemanfaatan energi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang listrik dan pemanfaatan energi;
 - c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang listrik dan pemanfaatan energi;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Pertumbuhan realisasi investasi bidang listrik dan pemanfaatan energi	US\$/Rp	Mengukur pertumbuhan realisasi investasi di bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi dalam tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya
2.	Ratio Elektrifikasi	%	Mengukur berapa jumlah konsumen yang telah terlistriki

NO.	URAIAN	SATUAN	ALASAN
3.	Ratio Desa Berlistrik	%	Untuk mengetahui berapa jumlah desa yang telah terlistriki
4.	Pangsa energi baru terbarukan	%	Mengukur peningkatan peran energi terbarukan dalam bauran energi nasional
5.	Elastisitas Energi	%	Untuk mengetahui tingkat pencapaian program konservasi energi nasional
6.	Jumlah penerapan standardisasi teknis bidang ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang disertifikasi SNI dan/atau diberlakukan wajib	Buah	Mengukur standardisasi bidang ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang sudah dapat diterapkan
7.	Sertifikasi kompetensi bidang listrik dan pemanfaatan energi	Sertifikat	Untuk mewujudkan peningkatan kompetensi bidang listrik dan pemanfaatan energi
8.	Jumlah pelayanan Izin Usaha Ketenagalistrikan	Buah	Untuk mengetahui peningkatan jumlah Izin Usaha Ketenagalistrikan
9.	Pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik	%	Mengukur tingkat penggunaan energi primer untuk perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttt.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Sutisna Prawira

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang mineral, batubara dan panas bumi
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan rumusan kebijakan Departemen di bidang mineral, batubara dan panas bumi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang mineral, batubara dan panas bumi;
 - c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang mineral, batubara dan panas bumi;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor mineral, batubara dan panas bumi terhadap target APBN	Rp	Mengukur kemampuan sub sektor mineral, batubara dan panas bumi dalam memenuhi target APBN
2.	Jumlah realisasi investasi di sub sektor mineral, batubara dan panas bumi	US\$/Rp	Mengukur realisasi investasi di sub sektor mineral, batubara dan panas bumi dalam tahun berjalan
3.	Jumlah Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi yang sudah diserahkan kepada daerah untuk proses lelang	WKP	Mengukur hasil kegiatan penetapan WKP Panas Bumi

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
4.	Jumlah produksi mineral, batubara dan panas bumi	Ton MWe	Mengukur keberhasilan target produksi mineral, batubara dan panas bumi setiap tahun sesuai dengan asumsi APBN
5.	Jumlah penerapan standardisasi teknis sub sektor mineral, batubara dan panas bumi yang disertifikasi SNI dan/atau diberlakukan wajib	Buah	Mengukur standardisasi sub sektor mineral, batubara dan panas bumi yang sudah dapat diterapkan
6.	Prosentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional	%	Mengukur pangsa tenaga kerja dan penggunaan produk dalam negeri serta "local expenditure" sub sektor mineral, batubara dan panas bumi
7.	Prosentase luas lahan yang telah direklamasi terhadap lahan yang terganggu	%	Mengukur rasio luas lahan yang telah direklamasi terhadap lahan yang terganggu untuk kegiatan pertambangan
8.	Tingkat kekerapan kecelakaan tambang nasional	%	Mengukur keberhasilan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan pertambangan secara nasional
9.	Jumlah Pedoman/Petunjuk Teknis Sub Sektor Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Buah	Mengukur jumlah Pedoman/Petunjuk Teknis Sub Sektor Minera, Batubara dan Panas Bumi yang dapat diterbitkan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Sutisna Prawira

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN GEOLOGI

1. Nama Unit Organisasi : Badan Geologi
2. Tugas : Melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang geologi;
 - b. perumusan rencana dan program penelitian dan pelayanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pelayanan;
 - d. pelayanan survei geologi, serta penelitian dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi dan geologi lingkungan;
 - e. pemberian rekomendasi serta penyajian informasi hasil survei, penelitian dan pelayanan;
 - f. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi, dan
 - g. pelaksanaan urusan administrasi Badan Geologi.
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah usulan wilayah kerja pertambangan (WKP) dan status wilayah keprospekan sumber daya geologi	WKP dan Wilayah Keprospekan	Mengukur kinerja hasil kegiatan penelitian dan penyelidikan serta kajian evaluasi wilayah keprospekan untuk promosi wilayah kerja pertambangan yang dilakukan oleh Badan Geologi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN
2.	Jumlah peta geologi yang dihasilkan dan digunakan	Peta	Mengukur kinerja dalam menghasilkan berbagai peta tematis bidang geologi dan penggunaannya
3.	Jumlah penyediaan sumber air tanah di daerah sangat sulit air	Titik sumur bor	Mengukur kinerja pelayanan Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan air tanah di daerah sangat sulit air
4.	Jumlah wilayah yang telah menerapkan penataan ruang berbasis geologi	Wilayah	Mengukur jumlah instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah menerapkan penataan ruang berbasis geologi
5.	Jumlah informasi mitigasi bencana geologi gunung api dan bencana geologi lainnya	Rekomendasi	Mengukur kinerja informasi mitigasi bencana geologi gunung api dan bencana geologi lainnya yang dimanfaatkan oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
6.	Jumlah pengunjung layanan informasi bidang geologi dan/atau jumlah data dan informasi yang diunduh (<i>download</i>) oleh pengunjung layanan informasi	Pengunjung	Mengukur hasil dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Geologi berkenaan pengelolaan data dan informasi bidang geologi


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan, rencana dan program penelitian dan pengembangan teknologi tinggi dan ekonomi;
 - b. pembinaan penelitian dan pengembangan teknologi tinggi dan ekonomi;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas bumi, mineral batubara, panas bumi, serta ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan;
 - d. penyajian informasi hasil penelitian dan pengembangan;
 - e. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
1.	Jumlah Usulan Paten dan Hak Cipta	Paten/ Hak Cipta (HaKI)	1. Mengukur jumlah Usulan Paten dan Hak Cipta sebagai indikator keberhasilan kegiatan penelitian dan pengembangan

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
			2. Jumlah paten yang dimiliki oleh suatu Lembaga Litbang menunjukkan bahwa Lembaga Litbang tersebut berperan sebagai Pusat Unggulan (<i>Center of Excellence</i>)
2.	Pertambahan makalah Ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional maupun Internasional dan Laporan Ilmiah	Makalah/ Laporan	<p>1. Mengukur akumulasi pertambahan makalah ilmiah yang terpublikasi dalam jurnal</p> <p>2. Laporan ilmiah yang dipublikasikan Badan Litbang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan tolok ukur "terwujudnya program – program litbang unggulan di bidang Minyak dan Gas Bumi, Mineral, Batubara, Panas Bumi serta Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan".</p>
3.	Jumlah Masukan/Rekomendasi Kebijakan	PKT	<p>1. Sebagai unsur penunjang, Badan Litbang berperan memberikan masukan/rekomendasi dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (fungsi : <i>decision - supporting system</i>)</p> <p>2. Masukan/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan merupakan indikator/tolok ukur "Terwujudnya kontribusi dalam perumusan dan evaluasi kebijakan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral".</p>
4.	Jumlah <i>pilot plant, demo plant</i> atau rancangan/produk rancang bangun penerapan teknologi unggulan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Buah	Mengukur kemampuan penguasaan penerapan teknologi tinggi yang penting untuk pengembangan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	Jumlah produksi Peta Potensi Geologi Kelautan	Peta	Mengukur kemampuan menghasilkan jenis peta potensi geologi kelautan


NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
6	Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan	Rp	Mengukur seberapa besar kemampuan bidang Penelitian dan Pengembangan dalam mencapai target PNBP

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Sutisna Prawira

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 14 JULI 2009

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi, mineral, batubara, geologi, serta ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan;
 - d. penyajian informasi hasil pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - e. evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - f. pembinaan operasional Perguruan Tinggi Kedinasan Akademi Minyak dan Gas Bumi;
 - g. pelaksanaan urusan administrasi Badan pendidikan dan pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
	Jumlah standar diklat sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang berhasil dibakukan	Buah	Mengukur kemampuan Badiklat dalam membakukan standar diklat, baik berupa Standar Latih, Kurikulum Silabi, Modul, Bahan Ajar, GBPP.maupun SAP.

NO	URAIAN	SATUAN	ALASAN
2.	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	Diklat	Mengukur kemampuan realisasi penyelenggaraan diklat.
3.	Jumlah jenis diklat sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang diselenggarakan	Diklat	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran organisasi.
4.	Jumlah peserta yang selesai mengikuti diklat di Badiklat Energi dan Sumber Daya Mineral	Pegawai	Mengukur kemampuan Badiklat dalam mencapai target peserta diklat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
5.	Jumlah lulusan PTK Akamigas	Orang	Mengukur kemampuan PTK Akamigas dalam menghasilkan jumlah lulusan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,

